



P U T U S A N
NOMOR : PUT/05- K/PM I- 04/AD/I/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-04 Palembang yang bersidang di Palembang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **AGUS YULIANTO.**
Pangkat/Nrp : Serda/31940329870874.
Jabatan : Babinsa Koramil 423-01/MM.
Kesatuan : Kodim 0423/BU.
Tempat tanggal lahir : Palembang/14 Agustus 1974.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : I s l a m.
Alamat tempat tinggal : Desa Pauh Terunjam Kec. XIV Koto
Kab. Muko-Muko Asrama Kodim 0423/BU.

Terdakwa ditahan sejak tanggal 25 Agustus 2010 sampai dengan tanggal 13 September 2010 dengan Surat Keputusan Penahanan Sementara dari Dandim 0423/BU selaku Anjum Nomor : Skep/06/VIII/2010 tanggal 27 Agustus 2010, kemudian dibebaskan dari penahanan sementara berdasarkan Surat Keputusan Dandim 0423/BU selaku Anjum Nomor : Skep/08/IX/2010 tanggal 8 September 2010.

Pengadilan Militer I-04 tersebut.

Membaca : Berita acara pemeriksaan dalam perkara ini dari Denpom II/1 Bengkulu Nomor : BP/16/A-10/X/2010 tanggal 1 Oktober 2010.

Memperhatikan :

1. Surat Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Danrem 041/Gatam selaku Papera Nomor : Kep /572/XI/2010 tanggal 25 November 2010.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : SDAK/195/XII/2010 tanggal 20 Desember 2010.
3. Penetapan Penunjukkan Hakim Nomor : Tapkim/05- K/PM-04/AD/I/2011 tanggal 18 Januari 2011.
4. Penetapan Hari Sidang Nomor : Tapsid/05- K/PM-04/AD/I/2011 tanggal 19 Januari 2011.
5. Surat balasan panggilan untuk menghadap ke persidangan kepada Terdakwa dan para Saksi.
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : SDAK/195/XII/2010 tanggal 20 Desember 2010, di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Pembacaan keterangan para Saksi di bawah sumpah dari Berita Acara Pemeriksaan di depan penyidik.

Memperhatikan :

1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kepada Majelis yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

- a. Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana : Desersi di masa damai, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke-2 yo ayat (2) KUHPM.
- b. Mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama : 2 (dua) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara.
- c. Menetapkan agar barang bukti berupa surat- surat : 9 (sembilan) lembar daftar absensi anggota Koramil 423-01/MM, tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- d. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

2. Atas ...

2. Atas tuntutan dari Oditur Militer tersebut, Terdakwa tidak mengajukan pembelaan hanya mengajukan permohonan serta Terdakwa menyatakan ia merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi sehingga memohon agar dijatuhi hukuman yang ringan- ringannya.

Menimbang, bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa didakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu- waktu dan di tempat- tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal sepuluh bulan Juni tahun dua ribu sepuluh sampai dengan tanggal dua puluh enam bulan Juli tahun dua ribu sepuluh di Makodim 0423/BU atau setidaknya- tidaknya suatu hari dalam tahun dua ribu sepuluh, atau setidaknya- tidaknya pada suatu tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer I- 04 Palembang telah melakukan tindak pidana : Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara- cara dan keadaan- keadaan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Serda Agus Yulianto adalah Prajurit TNI AD yang masuk melalui Pendidikan Secata PK I di Lahat Rindam II/Sw pada tahun 1993/1994, setela lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Puslatpur Baturaja selanjutnya ditugaskan di Yonif 142/KJ dan pada tahun 2005 mengikuti pendidikan Secaba Reg di Dodik Puntang Lahat dan lulus dengan pangkat Serda dan setelah mengalami berbagai mutasi jabatan dan Terdakwa terakhir dinas di Korem 041/Gamas hingga sekarang dengan pangkat Serda.

2. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari komandan satuan sejak tanggal 10 Juni 2010 sampai dengan 26 Juli 2010 yaitu selama 48 (empat puluh delapan) hari secara berturut- turut.

3. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan atau tidak masuk kesatuan tanpa izin tersebut karena Terdakwa bertengkar dengan isterinya masalah uang pinjaman dari bank BRI sebesar Rp. Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang dipinjamkan/modal kepada Sdr. Julham (penguasa galian CV. Manjuntio Karta Utama) yang sampai saat ini belum pernah dikembalikan oleh Sdr. Julham. Bahwa akibat pertengkaran dengan isterinya Terdakwa di usir dari rumah dan Terdakwa pergi ke tempat bapak angkat yang bernama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal- hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Wahyudin, dan pada tanggal 10 Juni 2010 sekitar pukul 05.00 Wib Terdakwa meninggalkan anak dan isterinya berangkat menuju ke Desa Keban Agung Kec. Periukan Kab. Seluma dan selama disana Terdakwa bekerja membantu bapak angkatnya berkebun dan bekerja sebagai buruh bangunan.

4. Bahwa selama Terdakwa di rumah bapak angkatnya, Terdakwa tidak memberitahukan kalau Terdakwa meninggalkan kesatuan, karena Terdakwa memberitahukan sedang cuti dan tanggapan dari bapak angkatnya merasa curiga dan menanyakan kenapa tidak dinas lagi dan Terdakwa jawab sedang rebut dengan isterinya dan Terdakwa sedang meninggalkan dinas kemudian bapak angkat Terdakwa marah dan menasehati Terdakwa agar pulang untuk dinas kembali dan selanjutnya Terdakwa menyadari lalu kembali kesatuan.

5. Bahwa pada tanggal 24 Juli 2010 sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa pulang kerumahnya akan tetapi sesampai dirumahnya anak isterinya tidak ada ditempat, kemudian atas keterangan tetangga Kopda Sapriyadi, bahwa anak isterinya sedang di Arga Makmur menghadap Dandim 0523/BU dan pada hari itu juga Kopda Sapriyadi melaporkan kepada Danramil 423-01/MM bahwa Terdakwa telah kembali dan atas petunjuk Danramil Terdakwa diperintahkan menghadap Dandim 0423/BU, selanjutnya sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa ke Kodim 0423/BU dan diterima oleh Serka Julheri kemudian Terdakwa tidur dipiketan dan pagi harinya Terdakwa menghadap Kasdim karena Dandim tidak ada, selanjutnya Kasdim memerintah Terdakwa menghadap ke Bati Intel Serka Andre Firman kemudian di proses dan di tahan di sel Makodim selama 21 (dua puluh satu) hari dan pada tanggal 25 Agustus 2010 sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa diserahkan ke Denpom II/1 Bengkulu.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagai-mana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 yo ayat (2) KUHPM.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Oditur Militer, Terdakwa menyatakan benar-benar telah mengerti dan terhadap surat dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.

Menimbang, ...

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan tidak ingin didampingi oleh Penasihat Hukum.

Menimbang, bahwa para Saksi yang dihadapkan ke persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi- 1 :

Nama lengkap : HELMI ; Pangkat/Nrp : Serma/613858 ; Jabatan : Ba Tuud Koramil 423-01/MM ; Kesatuan : Kodim 0423/BU ; Tempat/tanggal lahir : Palembang/21 Juni 1967 ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Alamat tempat tinggal : Desa Ujung Padang Kec. Kota Muko-Muko Kab. Muko-Muko.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Terdakwa pindah ke Koramil 423-01/MM dan Terdakwa sebagai anggota Saksi, Terdakwa sebagai Babinsa sedangkan Saksi sebagai Batuud di Koramil .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada tanggal 10 Juni 2010 Terdakwa tidak hadir apel pagi kemudian diabsen ditulis terlambat, setelah siang harinya tetap tidak hadir dibuat TK selanjutnya Saksi laporan kepada Danramil bahwa Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan.

3. Bahwa tindakan Danramil ada menyuruh untuk mencari Terdakwa tetapi tidak ketemu dan pada tanggal 26 Juli 2010 Terdakwa kembali ke Kodim Bengkulu Utara dengan cara menyerahkan diri.

4. Bahwa Terdakwa tidak masuk dinas karena ada masalah dengan keluarganya dan Terdakwa mencari orang yang melarikan uangnya sebab Terdakwa ada menanamkan modal dengan orang tersebut sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tetapi usahanya bangkrut dan uang itu tidak bisa di ambil oleh Terdakwa dan isterinya marah-marah.

5. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan selama 48 (empat puluh delapan) hari dan lebih dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut serta pada saat meninggalkan dinas Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan, tidak dipersiapkan dalam tugas operasi militer, negara RI dalam keadaan damai dan tidak dalam keadaan perang.

6. Bahwa awal mula Terdakwa tidak masuk dinas karena ada masalah dengan mitra kerjanya di luar dinas dan pada saat Terdakwa kembali ke Kodim Saksi tahunya karena piket Kodim memberi tahu ke Koramil bahwa Terdakwa telah kembali ke Kodim selanjutnya Terdakwa sekarang sudah kembali dinas seperti biasa.

7. Bahwa tugas Saksi sehari-hari mengecek absen yang dibuat oleh piket dan kalau anggota tidak masuk dinas harus mengisi korp raport dan diajukan ke Danramil dan Danramil meneruskan ke Kodim.

Atas keterangan Saksi- 1 tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- 2 :

Nama lengkap : LITTONG MARPAUNG ; Pangkat/Nrp : Serka/210000313180181 ; Jabatan : Ba Sub 1-3 Unit Intel Kodim 0423/BU ; Kesatuan : Kodim 0423/BU ; Tempat/tanggal lahir : Kaban Jahe, Sumatera Utara/17 Januari 1981 ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Kristen Protestan ; Alamat tempat tinggal : Asrama Kodim 0423/BU Kab. Bengkulu Utara Prov. Bengkulu.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena satu kesatuan di Ma Kodim Bengkulu Utara dan kenalnya pada bulan Februari 2010.

2. Bahwa Terdakwa tidak masuk dinas sejak tanggal 10 Juni 2010 sampai dengan 26 Juli 2010 dan Saksi tahunya karena ada laporan dari Koramil bahwa Terdakwa mulai tanggal 10 Juni 2010 Terdakwa sudah tidak masuk dinas dan pada tanggal 26 Juli 2010 Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara menyerahkan diri ke piket Kodim.

3. Bahwa ...

3. Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa meninggalkan kesatuan karena ribut dengan keluarga kemudian selama meninggalkan kesatuan tidak pernah menghubungi ke kesatuan dan Saksi tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mengetahui apa kegiatannya di luar.
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa kesatuan sudah mencari ke rumah Terdakwa, ke tempat binaan Terdakwa, ke Bengkulu Selatan tetapi tidak diketemukan dan Terdakwa tidak ada ijin dari komandan kesatuan serta selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tidak pernah menghubungi kesatuan.
5. Bahwa yang masuk duluan di Kodim adalah Terdakwa dan Terdakwa sebagai Babinsa di Koramil kemudian selama Terdakwa tidak masuk dinas pekerjaannya menjadi tertunda serta kesatuan menjadi rugi akibat Terdakwa tidak masuk dinas.
6. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan selama 48 (empat puluh delapan) hari dan lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari serta Terdakwa tidak sedang ditugaskan dalam operasi militer dan negara RI dalam keadaan aman tidak dalam keadaan perang.
7. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan atas kemauannya sendiri dan menurut Saksi Terdakwa tahu kalau meninggalkan satuan harus ijin komandan.
8. Bahwa Terdakwa ditahan di POM Bengkulu selama 20 (dua puluh) hari dan Terdakwa sekarang sudah dinas seperti biasa.

Atas keterangan Saksi- 2 tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk TNI tahun 1993 melalui pendidikan Secata di Dodik Dam II/Swj di Puntang Lahat, dinas pertama di Yonif 142/Kj Jambi, setelah itu tahun 1999 di Yonif 145/Balau Palembang dan pada tahun 2003 pindah tugas ke Yonif 141/Ayjp kemudian pada tahun 2004/2005 mengikuti pendidikan Secaba reg di Dodik Dam II/Swj di Puntang Lahat setelah itu kembali lagi ke Yonif 141/Ayjp dan pada tahun 2005 pindah tugas ke Yonif 144/Jy Curup sampai tahun 2007 setelah itu dinas di Korem 041/Gamas tahun 2008 dan dinas di Kodim/BU kemudian pada tahun 2009 dinas di Koramil 423-01/MM sampai dengan sekarang.
2. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan pada tanggal 10 Januari 2010 setelah meninggalkan kesatuan Terdakwa pergi ke seluruh Bengkulu Selatan, di Bengkulu Selatan Terdakwa tinggal di tempat orang tua angkat Terdakwa dan ditempat orang tua angkat, Terdakwa membantu menjualkan kelapa.
3. Bahwa Terdakwa meninggalkan satuan karena Terdakwa ribut dengan isterinya karena masalah uang yang Terdakwa pinjam dari bank BRI sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah), Terdakwa gunakan untuk beli kebun tetapi tidak jadi dan Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) Terdakwa kembalikan ke Bank setelah itu Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) Terdakwa gunakan untuk modal bisnis galian CV. Manjuntto Karya Utama tetapi uang tersebut tidak ada karena dibawa lari oleh Sdr. Julham, isteri Terdakwa marah.
4. Bahwa Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara menyerahkan diri ke piket Kodim pada tanggal 26 Juli 2010 dan selama meninggalkan dinas Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan, tidak ada ijin dari Komandan, tidak ada memberitahu kesatuan tentang keberadaan Terdakwa dan Terdakwa tidak pernah menghubungi Kodim maupun Koramil selanjutnya Terdakwa tidak sedang dipersiapkan dalam operasi militer dan Negara RI dalam keadaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

aman
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Terdakwa dinas sudah 18 (delapan belas) tahun serta Terdakwa pernah tugas operasi di Timor-timur dan Aceh.

6. Bahwa dalam perkara ini Terdakwa pernah ditahan di Kodim selama 30 (tiga puluh) hari dan di Denpom Bengkulu selama 20 (dua puluh hari) tetapi sebelum perkara ini Terdakwa belum pernah ada perkara lain dan belum pernah dihukum disiplin.

7. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan selama 46 (empat puluh enam) hari secara berturut-turut dan penyebab Terdakwa meninggalkan dinas atau kesatuan karena ada masalah keluarga atau ribut dengan isteri masalah uang pinjaman BRI yang dibawa kabur oleh rekanan bisnis dan isteri Terdakwa sekarang pulang ke rumah orang tuanya.

8. Bahwa ...

8. Bahwa Terdakwa mengetahui prosedur ijin tetapi tidak Terdakwa laksanakan, Terdakwa mengaku salah dan menyesal serta Terdakwa tidak akan mengulangi lagi perbuatan ini.

Menimbang, bahwa Oditur Militer di persidangan mengajukan barang bukti berupa surat : 9 (sembilan) lembar daftar absensi anggota Koramil 423-01/MM, telah dibacakan serta diterangkan sebagai barang bukti yang merupakan petunjuk bahwa Terdakwa sudah tidak hadir di kesatuan sesuai daftar absensi tersebut, ternyata bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat bukti lain dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk TNI pada tahun 1993 melalui pendidikan Secata di Dodik Dam II/Swj di Puntang Lahat, dinas pertama di Yonif 142/Kj Jambi, setelah itu tahun 1999 di Yonif 145/Balau Palembang dan pada tahun 2003 pindah tugas ke Yonif 141/Ayjp kemudian pada tahun 2004/2005 mengikuti pendidikan Secaba reg di Dodik Dam II/Swj di Puntang Lahat setelah itu kembali lagi ke Yonif 141/Ayjp dan pada tahun 2005 pindah tugas ke Yonif 144/Jy Curup sampai tahun 2007 setelah itu dinas di Korem 041/Gamas tahun 2008 dan dinas di Kodim/BU kemudian pada tahun 2009 dinas di Koramil 423-01/MM sampai dengan sekarang.

2. Bahwa benar Terdakwa pergi meninggalkan dinas atau kesatuan tanpa ijin Komandan kesatuan sejak tanggal 10 Juni 2010 dan kembali ke kesatuan pada tanggal 26 Juli 2010 dengan cara menyerahkan diri ke piket Kodim.

3. Bahwa benar Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin karena sehari sebelumnya yaitu tanggal 9 Juni 2010 bertengkar atau ribut dengan isterinya masalah uang sebesar Rp. Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang dipinjam oleh Sdr. Julham untuk modal usaha galian CV. Manjuntto Karya Utama belum dikembalikan dan dibawa lari oleh Sdr. Julham.

4. Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin, berada di rumah orang tua angkatnya di Desa Keban Agung Kec. Periukan Kab. Seluma Bengkulu Selatan membantu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

berkebudayan dan berkeadilan kelapa.
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa benar kesatuan Terdakwa (Danramil) telah berusaha melakukan pencarian namun tidak diketemukan dan Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan.

6. Bahwa benar Terdakwa mengetahui apabila akan pergi meninggalkan dinas atau kesatuan harus mengajukan permohonan izin terlebih dahulu dan seharusnya Terdakwa setiap saat berada disatuan, tetapi hal tersebut tidak dilakukan oleh Terdakwa.

7. Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa izin sejak tanggal 10 Juni 2010 sampai dengan 26 Juli 2010, Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan tugasw Operasi Militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dinyatakan dalam keadaan darurat perang atau perang oleh pejabat yang berwenang.

8. Bahwa benar sewaktu selama Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa izin sejak tanggal 10 Juni 2010 sampai dengan 26 Juli 2010 atau selama 46 (empat puluh enam) hari secara berturut-turut adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutan Pidananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut : Bahwa pada dasarnya Majelis sependapat dengan Oditur Militer mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang terbukti demikian juga Majelis sependapat dengan penjatuhan pidananya, namun Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri sesuai fakta yang diperoleh dalam persidangan.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : Militer.

Unsur kedua : ...

Unsur kedua : Karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin.

Unsur ketiga : Dalam waktu damai.

Unsur keempat : Lebih lama tiga puluh hari.

Menimbang, bahwa mengenai dakwaan tersebut, Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : Militer.

Yang dimaksud dengan *Militer* menurut pasal 46 ayat (1) KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara sukarela terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Berdasarkan keterangan para Saksi yang dibacakan dari BAP dan alat bukti lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk TNI tahun 1993 melalui pendidikan Secata di Dodik Dam II/Swj di Puntang Lahat, dinas pertama di Yonif 142/Kj Jambi, setelah itu tahun 1999 di Yonif 145/Balau Palembang dan pada tahun 2003 pindah tugas ke Yonif 141/Ayjp kemudian pada tahun 2004/2005 mengikuti pendidikan Secaba reg di Dodik Dam II/Swj di Puntang Lahat setelah itu kembali lagi ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Yonif 141/Avin dan pada tahun 2005 pindah tugas ke Yonif 144/Jy Curup sampai tahun 2007 setelah itu dinas di Korem 041/Gamas tahun 2008 dan dinas di Kodim/BU kemudian pada tahun 2009 dinas di Koramil 423-01/MM sampai dengan sekarang.

2. Bahwa benar Terdakwa sebagai anggota militer/TNI AD, ketika melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini berstatus sebagai Babinsa Koramil 423-01/MM kesatuan Kodim 0423/BU dengan pangkat Serda Nrp. 319403298780874 dan masih dalam dinas aktif karena belum mengakhiri maupun diakhiri ikatan dinasnya.

3. Bahwa benar sesuai dengan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : SDAK/195/XII/2010 tanggal 20 Desember 2010 didakwa melakukan tindak pidana "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari".

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kesatu *Militer* telah terpenuhi.

Unsur kedua : Karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin .

Yang dimaksud dengan *karena salahnya* adalah sebagai salah satu dari dua bentuk kesalahan disamping *dengan sengaja*, yaitu dimana perbuatan maupun akibat yang terjadi atau yang timbul merupakan hasil dari perwujudan perbuatan yang dilakukan si pelaku atau Terdakwa yang disebabkan si pelaku atau Terdakwa kurang hati-hati, sembrono, ceroboh dalam menjalankan pekerjaan atau perbuatannya atau sekiranya si pelaku atau Terdakwa itu sudah hati-hati dan waspada maka kejadian tersebut dapat dicegahnya.

Yang dimaksud *dengan sengaja* adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan. Yang dimaksud *tidak hadir* adalah si pelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada di tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya di suatu tempat yaitu kesatuan/dinas pelaku. Yang dimaksud *di suatu tempat* adalah ke satuan atau tempat kerja/dinas si pelaku sedangkan yang dimaksud tanpa izin artinya pelaku tidak berada di kesatuan tanpa sepengetahuan komandan/atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perijinan. Karena unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu unsur terbukti maka sudah cukup untuk pembuktian unsur ini.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dari BAP dan Surat-surat diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin dari komandan satuan sejak tanggal 10 Juni 2010 dan kembali ke kesatuan pada tanggal 26 Juli 2010 dengan cara menyerahkan diri ke piket Kodim atau selama 46 (empat puluh enam) hari secara berturut-turut.

2. Bahwa ...

2. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan atau tidak masuk kesatuan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tanpa izin, karena bertengkar dengan isterinya masalah uang pinjaman dari bank BRI sebesar Rp. Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang dipinjamkan/modal kepada Sdr. Julham (penguasaan CV. Manjuto Karta Utama) belum pernah dikembalikan dan pertengkaran tersebut Terdakwa di usir dari rumah sehingga Terdakwa pergi ke tempat bapak angkat yang bernama Wahyudin, meninggalkan anak dan isterinya berangkat menuju ke Desa Keban Angut Kec. Periukan Kab. Seluma.

3. Bahwa benar Terdakwa menyadari apabila akan pergi meninggalkan dinas atau kesatuan harus mengajukan permohonan izin terlebih dahulu, namun hal tersebut tidak dilakukan oleh Terdakwa.

4. Bahwa benar perbuatan Terdakwa tersebut adalah melanggar hukum pidana militer karena dengan dalih apapun setiap Prajurit TNI wajib berada di tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya di suatu tempat yaitu Kesatuan/Dinas, kecuali telah mendapat izin oleh Dansat, untuk waktu dan tempat tertentu.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kedua *Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin* telah terpenuhi.

Unsur ketiga : Dalam waktu damai.

Yang dimaksud *dalam waktu damai* adalah pada saat Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin tersebut Negara RI tidak sedang dalam keadaan perang sebagaimana ditentukan undang-undang dan kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi militer.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dari BAP dan alat bukti lainnya di persidangan maka dapat diungkapkan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin dari komandan satuan sejak tanggal 10 Juni 2010 sampai dengan 26 Juli 2010 yaitu selama 48 (empat puluh delapan) hari secara berturut-turut, baik Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan dalam rangka tugas Operasi Militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai serta tidak dinyatakan dalam keadaan darurat perang atau perang oleh pejabat yang berwenang.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ketiga *Dalam waktu damai* telah terpenuhi.

Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Yang dimaksud dengan *lebih lama dari tiga puluh hari* adalah bahwa melakukan ketidakhadiran lebih lama dari tiga puluh hari berarti Terdakwa tidak hadir tanpa izin secara berturut-turut lebih lama dari tiga puluh hari.

Berdasarkan keterangan para Saksi yang dibacakan dari BAP dan alat bukti lainnya di persidangan maka dapat diungkapkan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar selama waktu Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin dari komandan satuan sejak tanggal 10 Juni 2010 sampai dengan 26 Juli 2010 atau selama 46 (empat puluh enam) hari secara berturut-turut adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur keempat *Lebih*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

lama dari tiga puluh hari telah terpenuhi.
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana : Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke-2 yo ayat (2) KUHPM.

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan pada diri Terdakwa tidak diketemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pbenar yang dapat melepaskan Terdakwa dari tuntutan Oditur Militer, sehingga harus dinyatakan bersalah.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana.

Menimbang, ...

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini Majelis ingin menilai sifat dan hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa latar belakang perbuatan Terdakwa karena bertengkar dengan isterinya, masalah uang yang dipinjamkan kepada Sdr. Julham untuk modal usaha namun belum dikembalikan.
2. Bahwa pada hakekatnya perbuatan Terdakwa karena ingin menghindari keributan dengan isterinya serta rendahnya mental dan sikap disiplin Terdakwa sehingga melalaikan tugas dan tanggung jawabnya sebagai seorang Prajurit.
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, tugas dan tanggung jawab di kesatuannya menjadi terganggu serta menjadi beban orang lain.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar Terdakwa dapat kembali kejalan yang benar menjadi prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara menyerahkan diri.
2. Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa mengakui perbuatannya, Terdakwa berterus terang dipersidangan dan Terdakwa pernah mengikuti operasi militer di Timur-timur dan Nagruh Aceh Darusalam.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa melanggar Etika prajurit TNI yaitu Sumpah Prajurit dan Sapta Marga.
2. Perbuatan Terdakwa merusak tatanan dan sendi-sendi kehidupan disiplin militer.
3. Tugas yang dibebankan ke Terdakwa terabaikan.

Menimbang, bahwa setelah meneliti, mempertimbangkan sifat hakekat perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang meringankan maupun yang memberatkan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pidana, sebagaimana yang dimohon oleh Oditur Militer dalam tuntutannya masih perlu diperingan sehingga adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan Oditur Militer dalam perkara ini berupa surat-surat : 9 (sembilan) lembar daftar absensi anggota Koramil 423-01/MM adalah bukti petunjuk perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, sehingga surat-surat tersebut perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa selama Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Mengingat, pasal 87 ayat (1) ke-2 yo ayat (2) KUHPM dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : AGUS YULIANTO, SERDA, NRP. 31940329870874, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Desersi dalam waktu damai.
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 1 (satu) bulan dan 10 (sepuluh) hari. Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat : 9 (sembilan) lembar daftar absensi anggota Koramil 423-01/MM, tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian ...

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 8 Februari 2011 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh RAMLAN, SH, MAYOR CHK NRP. 499926 sebagai Hakim Ketua, serta FX RAGA SEJATI, SH MAYOR CHK NRP. 545034 dan DESMAN WIJAYA, SH MAYOR LAUT (KH) NRP.13134/P sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal tersebut di atas oleh Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer, TOHO NIRMAWATI, SH, MAYOR LAUT (KH/W) NRP. 11872/P dan Panitera, IDOLOHI, SH, KAPTEN CHK NRP. 11030003680476, serta di hadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

Cap/ttd

RAMLAN, SH
MAYOR CHK NRP. 499926

HAKIM ANGGOTA-I
HAKIM ANGGOTA-II

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktur
Putusan

Salinan sesuai aslinya

ttd

12

Mahkamah Agung Republik Indonesia

ttd

DESMAN WILAJA, SH
KAPTEN CHK NRP. 11030003680476
MAYOR LAUT (KH) NRP. 13134/P

FX RAGA SEJATI, SH
IDOLOHI, SH
KAPTEN CHK NRP. 11030003680476
MAYOR CHK NRP. 545034

PANITERA

ttd

IDOLOHI, SH
KAPTEN CHK NRP. 11030003680476

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)